

**IMPLEMENTASI PASAL 74 UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MENGENAI KEWAJIBAN
MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :
Athalia Wuisan
NIM : 201141003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2015**

Persetujuan Skripsi

**IMPLEMENTASI PASAL 74 UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MENGENAI KEWAJIBAN
MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI KOTA MALANG**

Diajukan Oleh :

Athalia Wuisan

NIM : 201141003

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang pada tanggal 29 Juni 2015

Pembimbing I

(Dr. Ceana Tri Siwi, S.H., M.Hum)

NIDN. 0703047701

Pembimbing II

(Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum)

NIDN. 0712085802

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



(Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum)


NIDN. 0712085802

Pengesahan Skripsi

Simpul ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang
Pada tanggal 07 Juli 2015
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua



(Dr. Raphaella Diah Imaningrum, S.H., M.Hum)

NIDN. 0725106301


Penguji I



(Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum)

NIDN. 0712085802

Penguji II



(Dr. Celina Tri Siwi, S.H., M.Hum)

NIDN. 0703047701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



(Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum)

NIDN. 0712085802

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Tang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Athalia. Wuisan

NIM : 201141003

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik / judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wakil, 29 Juni 2015

Tang Menyatakan



Athalia. Wuisan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Athalia Wuisan
NIM : 201141003
Alamat : Jl. Gambuta II i No 12-13 Tidar – Malang
Tlp/Hp : 08563442326
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 15 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Nama Orang Tua (Ayah) : Fransisco Wuisan
Nama Orang Tua (Ibu) : Angganeta Novelintje Pattipeilohy
Kewarganegaraan : Indonesia

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1998 – 1999 : TK Latihan (Ambon)
1999 – 2005 : SD Kristen Advent (Malang)
2005 – 2008 : SMP Katolik Mardi Wiyata (Malang)
2008 – 2011 : SMA Katolik Frateran (Malang)
2011 – 2015 : Universitas Katolik Widya Karya (Malang)

KATA PENGANTAR

Shallom! Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Kasih dan Anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Implementasi Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Kewajiban Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di Kota Malang”**, skripsi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu, dibimbing maupun diarahkan dalam berbagai hal agar mencapai kesinambungan dari BAB I hingga BAB IV, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, Kepada Yang Terhormat :

1. Papaku Fransisco Wuisan dan mamaku Poppy Wuisan, yang selalu setia mendoakan dan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Om Antonius Prabowo, yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat.
3. Bapak Hermanto Silalahi,S.H,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan pembimbing II.
4. Ibu Dr.Celina Tri Siwi,S.H,M.Hum, selaku pembimbing I yang dengan penuh ketelitian dalam membimbing penulis hingga terselesainya penulisan skripsi.
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Ibu Raphaella Diah Imaningrum,S.H,M.Hum, Romo J.Primanto,S.H,M.Hum, Bapak Parao Sitanggang,S.H,M.Hum, Sr. Kristina CP,S.H,M.Hum, Ibu Agnes Harnum,S.H,M.Hum, Bapak Andre Yanuar,S.H,M.Kn serta Bapak Supri selaku administrasi Fakultas Hukum

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Unika Widya Karya Malang, yang sudah memberi penulis ilmu pengetahuan dan yang membantu penulis dari awal penulis masuk sebagai mahasiswa Fakultas Hukum hingga terselesainya penulisan skripsi.

6. Bapak Slamet Husnan,S.P dan Ibu Ismintarti, selaku Kepala Bidang Pertamanan Kota Malang dan selaku Sie.Taman, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Yang tercinta kekasihku Martinus Dwi Chandra Putra Prabowo, yang selalu setia mendampingi, memberi motivasi, membantu, mendukung dan selalu memberikan yang terbaik buat penulis sehingga skripsi ini terselesaikan sesuai dengan yang penulis inginkan.
9. Kakak – kakakku yang terkasih Novita Wuisan, Margaretha Wuisan, Elisabeth Wuisan serta adik - adikku yang tersayang Beatrice Wuisan, Fernando.E Wuisan, N.Chrisando Andre Putra.P dan Vinansius.S, yang selalu mendukung penulis dalam berbagai hal dan mendoakan penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Teman – teman Fakultas Hukum angkatan 2011, Elizabeth, Lia, Wisnu, Dading, dan Pras yang sudah bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.
11. Adik – adik tingkat Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Selanjutnya penulis mengerti bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini, sehingga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Malang, 29 Juni 2015

Penulis

Athalia Wuisan



ABSTRAKSI

NAMA : ATHALIA WUISAN

NIM : 201141003

JUDUL PENULISAN HUKUM : IMPLEMENTASI PASAL 74 UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KOTA MALANG

KATA KUNCI : CSR(*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

RINGKASAN

CSR atau yang dapat disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep dimana perusahaan menyatukan nilai-nilai sosial dan lingkungan hidup dengan kepentingan utama sebuah perusahaan, yakni mencari laba. Keberlanjutan perusahaan sampai saat ini merupakan kontribusi dari komitmen perusahaan untuk terus menjaga harmonisasi dengan masyarakat dan lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam berbagai bidang seperti bina lingkungan, bina ekonomi dan bina sosial. Untuk merealisasikan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut perusahaan tiap tahunnya mengalokasikan dana milyaran rupiah agar program-program CSR yang sudah direncanakan dapat terlaksana, tentunya dalam hal ini diperlukan bantuan pihak lain yaitu pemerintah daerah kota Malang dan masyarakat pada umumnya agar program-program yang direncanakan oleh suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik mulai dari pembangunannya hingga pengawasannya.

Pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa adanya pengawasan sama saja dengan membuka peluang terjadinya tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir tidak tepatnya sasaran program-program CSR maka diperlukan pengawasan secara internal di perusahaan dan secara eksternal di Pemerintah khususnya pemerintah daerah kota Malang dan masyarakat. Pengawasan secara internal dilakukan berdasarkan acuan di dalam struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan dan mengevaluasi laporan tahunan perusahaan yang dibuat oleh Dewan Direksi dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara eksternal dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah kota Malang dan masyarakat agar dapat menjaga dan mengawasi tiap fasilitas yang diberikan perusahaan dalam bentuk CSR.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Persetujuan Skripsi	i
Lembar Pengesahan Skripsi	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Daftar Riwayat Hidup	iv
Kata Pengantar	v
Abstraksi	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	10
1.5 Metode penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Konsep	14
2.1.1 Istilah dan Pengertian Perusahaan.....	14
2.1.2 Bentuk-bentuk Perusahaan	16
2.1.3 Pengertian Perseroan Terbatas	17
2.1.4 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	20
2.1.5 Bentuk-bentuk Jawab Sosial Perusahaan (CSR).....	25
2.1.6 Asas-asas Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan	27
2.1.7 Pengertian Lingkungan Hidup	28
2.1.8 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan	28

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

2.1.9 Perkembangan Pembangunan Lingkungan Kota Malang	29
2.2 Penelitian Terdahulu Mengenai CSR	31
2.3 Kajian Teori	45
2.3.1 Teori Pembangunan Berkelanjutan	45
2.3.2 Teori Kebijakan	46
2.3.3 Teori Pengawasan	47

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Proses awal partisipasi perusahaan mengenai CSR terhadap pembangunan taman di kota Malang	43
3.2 Pelaksanaan kerjasama antara perusahaan dan pemerintah	52
3.3 Pengawasan lingkungan berkelanjutan melalui program CSR	57

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	62

Daftar Pustaka	63
-----------------------------	----

Lampiran

Surat Keterangan Penelitian

MOU antara Pemerintah Kota Malang dengan PT.Bentoel

MOU antara Pemerintah Kota Malang dengan PT.Beiersdorf Indonesia

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Pendekatan Tanggung Jawab Sosial	25
2. Gambar 3BL (Triple Bottom Line)	26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini dunia mengalami perkembangan secara pesat di berbagai bidang termasuk dalam hal bisnis, perkembangan yang terjadi di dalam perusahaan ialah harus memiliki tanggung jawab sosial. Secara prinsip suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang. Garis besar tujuan sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan mencegah kerugian.

Pada satu sisi harus diakui perusahaan merupakan salah satu pendukung perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari sisi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang maupun jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, hingga pembayaran pajaknya dapat memberikan pendapatan bagi negara.

Perusahaan sebagai sebuah badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). CSR berkembang di berbagai belahan dunia diawali sekitar akhir tahun 1970-an ketika muncul kesadaran dari komunitas bisnis untuk mempunyai kepedulian pada lingkungan hidup dengan cara memberikan publikasi secara transparan mengenai kondisi lingkungan yang mereka gunakan dalam menjalankan aktivitas

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

bisnis, yang dilanjutkan di awal tahun 1980-an yang menjadi perdebatan dan diskusi oleh masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga swadaya masyarakat di berbagai negara.¹

Gerakan dan isu yang dibahas juga mulai berkembang hingga meluas pada persoalan hak asasi manusia, kemiskinan akut (*extreme poverty*), hingga persoalan kesenjangan pendidikan. Inisiatif yang paling signifikan diajukan oleh United Nations on Development Program (UNDP), yang membuat agenda *Millenium Development Goals*, yang akan berusaha keras menghilangkan ketimpangan sosial tersebut. Upaya yang dilakukan ialah dengan kampanye untuk mengubah paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).² Ada 5 hal yang menjadikan konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah: (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan.³

Corporate Social Responsibility terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan CSR dengan pendekatan sukarela yaitu *pertama*, karena luasnya isu CSR maka tidak mungkin dilakukan oleh masing – masing perusahaan secara bersamaan dengan cara dan ketentuan yang sama, *kedua* bahwa isu ini sudah mencakup norma internasional sehingga harus didukung oleh setiap negara untuk berkomitmen mewujudkannya.⁴ Dalam praktiknya selama ini tentu masih ada beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR hanya bersifat sukarela (*Voluntary*) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan.

Dalam pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan :

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm 266.

² Ibid, hlm 267.

³ Ibid, hlm 269.

⁴ Ibid, hlm 270.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

(1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3). Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Menurut Penjelasan UU No 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (1) yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.⁶ Pandangan mengenai tanggung jawab sosial menurut UUPT pasal 74 dapat didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program – program pengembangan masyarakat sekitarnya (*community development*), oleh karenanya pengembangan CSR

⁵ Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74.

⁶ Penjelasan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1)

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁷ Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan/CSR terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan kepada masyarakat sekitar maupun dalam berbagai bidang terlebih mengenai lingkungan.

Dalam “*Fundamental Right to a Decent Environment*”, Heinhard Steiger dan kawan-kawan menuliskan : Bahwa konstitusi negara – negara di dunia belum mengaitkan ketentuan mengenai lingkungan hidup dengan hak asasi manusia. Namun, sebagai akibat semakin luas dan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup di dunia, sekarang ini sudah mulai ada negara yang menuangkan ketentuan – ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup dalam rumusan undang – undang dasar, dengan mengaitkannya dengan pengertian hak asasi manusia. Meskipun demikian pola dan mekanisme pelaksanaan ide perlindungan lingkungan itu sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain.⁸

Konstitusi di negara Polandia mengaitkan isu lingkungan dengan jaminan hak asasi manusia, sedangkan konstitusi di negara Indonesia, dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal tersebut hanya menyebutkan prinsip – prinsip dasar yang harus dan masih harus dijadikan dasar bagi kebijakan lingkungan hidup.⁹ Indonesia masih perlu mengaitkan kebijakan lingkungan dengan tanggung jawab sosial atau kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikannya.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm 268.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 19.

⁹ *Ibid*, hlm 20.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Ketentuan mengenai lingkungan hidup juga dirumuskan dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berisi, “Setiap orang berhak hidup sejaterra lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹⁰ Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Hal ini wujud bahwa UUD 1945 sangat pro lingkungan hidup.¹¹

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai pulau, yang mana sangat rawan bencana alam, jika lingkungan hidup yang ada di Indonesia tidak di lindungi, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan alam yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Ketentuan pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sehingga segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu ada juga dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹² Jadi dapat dikatakan bahwa pengelolaan ekonomi nasional yang baik dapat memberikan kesejahteraan sosial dan lingkungan yang sehat.

Di kota Malang permasalahan lingkungan hidup memang cukup mengganggu, karena dalam realita yang terjadi saat ini kota Malang minim akan lahan untuk pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Banyak bangunan-bangunan yang berdiri dengan mudah tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitar. Sehingga saat ini kota Malang

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28H ayat (1)

¹¹ Op.cit, hlm 90.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (4)

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

terasa begitu tidak tertata, padahal di Malang banyak sekali terdapat perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dalam PT ada sebuah tanggung jawab sosial perusahaan, yang seharusnya pemerintah kota Malang dapat memanfaatkan keberadaan CSR pada perusahaan yang ada di kota Malang untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup di kota Malang, dengan membangun mitra kerja antara pemerintah daerah kota Malang dengan perusahaan. Hal ini jika bersinergi dengan baik akan berdampak baik pula bagi pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Praktek pelaksanaan CSR dalam perusahaan, diperlukan juga sebuah kemitraan dalam melaksanakan progam-progam yang ada dalam CSR. Kemitraan adalah kerja sama yang dilakukan perusahaan dan pihak lain yang dipercaya untuk melaksanakan progam CSR yang ada di sebuah perusahaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya keterbatasan perusahaan baik dalam aspek dana, sumber daya manusia, keterampilan, ataupun akses. Sehingga perusahaan banyak yang memilih untuk bermitra kerja dalam melaksanakan progam-progam CSR. Mitra kerja ini dapat dilakukan dengan lembaga apapun termasuk membangun mitra kerja dengan pemerintah daerah setempat.¹³

Dalam hal pelaksanaan progam CSR yang ada di sebuah perusahaan, dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Dalam perkembangan pembangunan yang ada di daerah, pemerintah juga memerlukan mitra kerja dalam melakukan pembangunan, pemerintah sendiri juga memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan daerah untuk melakukan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat yang berada didaerah tersebut. Pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara

¹³ Rahmatullah dan Trianita Kurniati, Panduan praktis pengelolaan CSR, Pandeglang dan Depok: Samudera Biru, 2011, Hlm 87.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

berkelanjutan. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga perlu bantuan mitra kerja, untuk menangani kendala-kendala yang dialami pemerintah yang juga cukup mengganggu pembangunan, seperti dana, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan akses, dan keterbatasan lainnya yang tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah.

Termasuk dalam hal ini perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam maupun yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam wajib melakukan CSR terhadap alam / lingkungan berkelanjutan.

Progam CSR sendiri jika dilaksanakan dengan serius dalam bentuk kemitraan antara perusahaan dan pemerintah akan dapat menjadi hal yang cukup membangun dalam hal mengatasi persoalan pembangunan daerah dan mengembangkan potensi daerah. Pemerintah yang dalam hal ini sebagai eksekutif dalam pembangunan daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan beserta progam CSR yang ada di perusahaan. Hal ini diperlukan untuk membangun sinergi yang baik antara perusahaan dan pemerintah.

Oleh karena itu penulis memilih judul penelitian **“IMPLEMENTASI PASAL 74 UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KOTA MALANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya ialah sebagai berikut :

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- 1.2.1 Bagaimanakah implementasi pasal 74 UU no 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di kota Malang?
- 1.2.2 Bagaimanakah pengawasan lingkungan berkelanjutan melalui program CSR terhadap pemanfaatan ruang di wilayah kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di kota Malang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan lingkungan berkelanjutan melalui program CSR terhadap pemanfaatan ruang di wilayah kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan Undang-Undang yang terkait, dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya atau bidang ilmu yang lain dengan kajian lingkungan hidup berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

a. Bagi Unika Widya Karya terkhusus Fakultas Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang timbul mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Bagi Perusahaan dan Pemerintah Daerah

Dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan maka dapat membentuk mitra kerja yang baik dengan pemerintah dalam pembangunan daerah setempat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat dibagian hukum pemkot Malang dan dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Malang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Malang karena merupakan dinas yang menangani CSR pertamanan kota Malang, dan di bagian hukum pemkot Malang untuk mencari tahu perda kota Malang mengenai CSR.

1.5.2 Jenis Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 jenis data, yaitu:

- a. Data primer : Data yang penulis dapat secara langsung melalui wawancara, yang diwakili oleh salah satu dari dinas pertamanan kota Malang yaitu, Bapak Slamet Husnan sebagai Kepala Bidang Pertamanan dan Ibu Ismintarti sebagai Sie Taman.
- b. Data Sekunder : Data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian baik berupa buku-buku, data dari internet,

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

peraturan perundang-undangan, maupun dari sumber tertulis lain yang masih berhubungan dengan obyek penelitian.

1.5.3 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- Sumber data primer, yaitu pendapat atau pandangan dari para sampel penelitian tentang permasalahan yang diteliti.
- Sumber data sekunder, yaitu data tentang obyek penelitian yang disediakan oleh perusahaan, buku-buku, dan data dari internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1.5.4.1 Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak perusahaan.

1.5.4.2 Untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui kajian buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1.5.5 Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, maka data yang diperoleh baik dari hasil wawancara ataupun data, dimana untuk selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif. Sehingga penelitian ini dapat menarik sebuah kesimpulan dan saran yang membangun.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai istilah dan pengertian perusahaan, bentuk perusahaan, pengertian Perseroan Terbatas, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, pengertian lingkungan hidup, pengertian pembangunan berkelanjutan dan perkembangan pembangunan lingkungan di kota Malang. Disajikan pula penelitian terdahulu berkenaan dengan CSR, sekaligus kajian teori untuk menganalisis permasalahan.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang membahas tentang rumusan masalah pada BAB I mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bermitra dengan pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan lingkungan berkelanjutan dan pengawasannya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran – saran yang diharapkan dapat membantu dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan berkelanjutan.